Journal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir
e-ISSN 2746-1025, p-ISSN 2088-6829
DOI: 10.51700/irfani.v6i2.1392

Spirit Filantropi Qur'ani dan Pengentasan Kemiskinan (Reaktualisasi Tafsir Sosial dalam Perspektif Pemberdayaan *Mustad'afin* di Indonesia)

Abdul Malik[1], Achmad Abubakar, Muhsin Mahfudz
[1']Universitas Al-Asy'ariyah Mandar, Sulawesi Barat
[2]Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
[3]Universitas Islam Negeri, Makasar
Corresponding author: abdulmalik@mail.unasman.ac.id

Abstrak

Islam sebagai agama datang untuk memberi manfaat dan solusi permasalahan sosial umat. Salah satu permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam adalah kemiskinan. Tentu, Islam memiliki peranan penting memberi jalan keluar bagi permasalahan sosial tersebut, salah satunya ajaran mengenai sikap dermawan. Dalam konteks tematik, Al-Qur'an mengandung banyak kata kunci bagi sikap dermawan, seperti: *al-Infaq, Ta'am al-Miskin* dan lainnya. Artikel ini mengajukan dua rumusan masalah: bagaimana konsep kedermawanan dalam Al-Qur'an? Dan bagaimana tafsir dan spirit sosial dalam ayat-ayat Al-Qur'an mengenai kedermawanan?. Dengan menggunakan tafsir sosial sebagai perangkat analisis, arikel ini menemukan beberapa kesimpulan: (a) Dalam aspek tematis, ayat-ayat mengenai kedermawanan memiliki beberapa kata kunci, seperti: *Yunfiqu Amwalahum* dalam QS. Al-Baqarah: 261 dan QS. Al-Baqarah: 261, *tukhfuha al-Fuqara'* dalam QS. Al-Baqarah: 271 dan *Fi Amwalihim Haqqun* dalam QS. az-Zariyat: 19. (b) Ayat-ayat mengenai kedermawanan yang terdapat dalam kata kunci tersebut mengandung pesan dan spirit sosial Al-Qur'an, antara lain: aspek kepedulian sosial, aspek etika sosial dan aspek tanggung jawab sosial-moral keagamaan.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Dermawan, Tematik, Tafsir Sosial, Spirit Sosial*

Abstract

Islam, as a religion, was revealed to provide benefits and solutions to the social problems faced by its followers. One of the challenges faced by Muslims is poverty. Certainly, Islam plays a vital role in providing solutions to such social problems, one of which is the teaching on generosity. In a thematic context, the Qur'an contains many keywords related to generosity, such as: al-Infaq, Ta'am al-Miskin, and others. This article poses two research questions: What is the concept of generosity in the Qur'an? And what are the interpretations and social spirit behind the Qur'anic verses regarding generosity? Using social exegesis as an analytical tool, this article arrives at several conclusions: (a) Thematically, the verses on generosity contain several key terms, such as: "Yunfiqu Amwalahum" in Surah Al-Baqarah: 261 and Surah Al-Baqarah: 261, "tukhfuha al-Fuqara'" in Surah Al -Baqarah: 271, and "Fi Amwalihim Haqqun" in QS. az-Zariyat: 19. (b) The verses on charity containing these keywords convey the social message and spirit of the Qur'an, including: social concern, social ethics, and religious social-moral responsibility.

Keywords: *Poverty, Philanthropy, Thematic, Social Interpretation, Social Spirit*

Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) mancatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa atau 9,36% dari total populasi (Indonesia, n.d.). Dari sudut pandang sosial, kemiskinan tidak semata-mata dipahami sebagai kekurangan harta atau rendahnya tingkat pendapatan, melainkan juga manifestasi dari ketidakadilan struktural dan lemahnya solidaritas sosial dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi kesenjangan sistemik antara kelompok kaya dan miskin.

Keadaan tersebut menggambarkan sebuah paradoks dengan keadaan Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dengan kewajiban sosial berbentuk zakat. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi zakat terbesar di dunia dengan estimasi mencapai Rp 327 triliun per tahun. Namun, ralisasi penghimpunan zakat hanya sekitar 4% atau sekitar Rp 13 triliun(BAZNAS, n.d.). Tentu, data ini menggambarkan adanya jurang yang lebar antara ajaran normatif Islam yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan melalui zakat, infak dan sedekah dengan realitas sosial-ekonomi umat Islam di lapangan. Ditambah dengan kelekatan sifat materialistis-hedonistis pada masayarakt Islam modern telah menapikan pesan normatif dan etika keagamaan (Hafid et al., 2025) serta adanya ketimpangan secara kultural dan struktural, sehingga Al-Qur'an harus direlevankan dengan untuk menjawab tantangan hari ini (Mundzir et al., 2025).

Zakat dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan (K et al., 2023). Paling tidak, ada dua gagasan besar mengenai zakat. Pandangan yang menginisiasi aspek legal-normatif dalam perintah zakat. Di mana Perintah zakat dalam sumber doktrinal Islam -Al-Qur'an- dipahami sebagai bagian dari pelaksaan ibadah individu atau kewajiban personal yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim untuk mensucikan hartanya serta mendapatkan pahala di akhirat. Zakat difahami sebagai kewajiban yang melekat pada diri seorang Muslim, atau bagian dari perintah agama. Pandangan lain mengenai zakat menekankan aspek spirit sosial. Bahwa Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, melainkan juga komitmen terhadap keadilan sosial. Perintah zakat atau sedekah yang disebutkan dalam Al-Qur'an -QS. Al-Baqarah: 261 dan QS. Az-Zariyat: 19- mengandung pesan tersembunyi sebagai penyucian diri dari sifat egoistik dan kecintaan berlebihan terhadap materi serta redistribusi kekayaan sebagai wujud nyata dari kepedulian sosial (Shihab, 2012).

Ayat mengenai zakat mengandung pesan dan spirit berbagi, sebuah mekanisme ilahiah yang dirancang untuk menumbuhkan empati sosial dan menekan kesenjangan antara *Mustakbirin* (pemilik modal dan kekuasaan ekonomi) dan *Mustad'afin* (kelompok yang lemah dan termarginalkan). *Mustaf'afin* bukan hanya objek kelas namun juga menjadi subjek transformasi sosial (Mundzir et al., 2025). Pandangan yang senada juga dikemukakan oleh Farid Esack. Bagi Esack, ayat mengenai zakat atau sedekah tidak hanya bersifat etis, melainkan sebuah panggilan aksi sosial yang konkret untuk berpihak

kepada kelompok tertindas sembari berupaya melawan struktur sosial yang menindas (Esack, 2005).

Pembacaan normatif atas ayat mengenai zakat atau sedekah menguatkan aspek hukum dan kewajiban agama. Adapun, pembacaan aspek spirit sosial menempatkan ayat-ayat mengenai zakat dan sedekah sebagai landasan teologis bagi pembebasan sosial dan keadilan ekonomi (Ghafur, 2005; Raharjo, 2005). Kedua model tersebut dapat dikembangkan menjadi tafsir sosial-empiris, memadukan kekuatan normatif teks dengan konteks sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia hari ini.

Al-Qur'an memberi pedoman bagaimana manusia mengusahakan dan memanfaatkan hartanya di jalan kebaikan (Hafid et al., 2025). Tafsir sosial-empiris menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi yang hidup, mampu berbicara dan memberikan solusi atas realitas sosial masyarakat kontemporer (Ghafur, 2005). Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat fenomena ketimpangan sosial-ekonomi global yang terus meningkat, di mana sebagian kecil kelompok elite menguasai mayoritas sumber daya, sementara kelompok miskin semakin terpinggirkan.

Riset-riset mengenai zakat dilakukan dalam dua tema/objek, yakni: pertama, penelitian mengenai zakat sebagai lembaga dan aktivitas ekonomi; kedua, penelitian tafsir ayat mengenai zakat dan infak. Dalam penelitian penelitian mengenai zakat sebagai lembaga dan aktivitas ekonomi, ada beberapa penelitian, antara lain: Widiastuti (2022) dalam Islamic Social Finance menemukan bahwa integrasi antara zakat, infak, dan wakaf dapat mempercepat proses transformasi Mustahik menjadi Muzakki (Widiastuti et al., 2022). Mawardi (2023) memandang zakat produktif memiliki efektivitas dalam meningkatkan pendapatan, kemandirian ekonomi dan kualitas hidup Mustahiq (Khotib & Masrukhan, 2025). Penelitian-penelitian ini menyimpulkan satu gagasaa besar bahwa ajaran filantropi Islam memiliki potensi besar untuk berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi.

Adapun dalam penelitian tafsir ayat mengenai zakat dan infak, ada beberapa penelitian, antara lain: Husin Bafadhal (2021) memandang ayat zakat ata infak sebagai sebabagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Muslim yang menghasilkan harta dari usaha yang baik (*Thayyibah*) kepada mereka yang berhak menerimanya (Bafadhal, 2021). Hawirah (2023) juga memandang aspek penting perintah zakat dalam meningkatkan produktifitas Muzakki serta fungsi harta yang dizakatkan untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Hawirah et al., 2023).

Sebagian besar penelitian mengenai zakat sebagai lembaga memiliki fokus pada aspek ekonomi, kelembagaan dan managerial serta pengembangan kebijakan. Penelitian tafsir ayat mengenai zakat juga memiliki fokus pada aspek legal-normatif, tidak menggali dimensi spiritual, moral dan teologis yang mendasarinya. Dengan demikian, penelitian mengisi celah (*gap*) antara kajian legal-normatif mengenai ayat zakat, dengan

mengusulkan reinterpretasi ayat melalui metode tafsir sosial. *Novelty* atau kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan pendekatan tafsir sosial terhadap ayat-ayat kedermawanan untuk merekonstruksi spirit filantropi Al-Qur'an yang berorientasi pada pemberdayaan (*Empowerment Based Philanthropy*). Penelitian ini tidak hanya menafsirkan makna teks dalam ayat-ayat mengenai zakat atau sedekah, melainkan juga menghubungkannya dengan kebijakan sosial-ekonomi yang kontekstual berbasis nilai-nilai Qur'ani.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang dibangun secara teoritis untuk mengkaji kajian konsep kedermawanan -infak, sedekah dan zakat- dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir sosial, mengemukakan spirit sosial Al-Qur'an dalam pemberdayaan kelompok *Mustad'afin* serta menawarkan kerangka konseptual filantropi Qur'ani berbasis pemberdayaan sebagai model kebijakan sosial Islam yang lebih aplikatif. Argumentasi utama penelitian ini berpijak pada keyakinan bahwa upaya pemberantasan kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari reaktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an. Dengan mengintegrasikan pendekatan tafsir sosial dan temuan empiris mutakhir, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat posisi Al-Qur'an sebagai sumber paradigma pembangunan sosial yang adil dan berkeadilan. Lebih dari itu, penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an bukan sekadar teks normatif yang dibaca untuk mendapatkan pahala, melainkan sumber inspirasi moral dan intelektual untuk merancang sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak kepada kaum lemah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan metode tafsir tematik dengan pendekatan tafsir sosial (*Social Exegesis*). Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi pemahaman Al-Qur'an yang tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mampu mengaitkan pesan ilahi dengan realitas sosial masyarakat modern. Dengan cara ini, ayat-ayat Al-Qur'an dapat dipahami secara kontekstual sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan umat manusia.

Sebagai salah satu inisiator awal, Waryono Abdul Ghafur memahami tafsir sosial sebagai proses mendialogkan teks wahyu dengan konteks sosial sehingga makna Al-Qur'an tetap relevan bagi masyarakat setiap zaman (Ghafur, 2005). Pendekatan tafsir sosial dapat dipandang penting. Karena kemiskinan, ketimpangan dan lemahnya solidaritas sosial adalah masalah yang bersifat dinamis. Maka, penafsiran terhadap ayat-ayat tentang zakat, infak dan sedekah juga perlu memperhatikan dinamika sosial tersebut. Berbeda dengan tafsir tematik yang perangkat analisisnya menyentuh aspek kata dan *Istiqaq*, tafsir sosial lebih sederhana dengan mengandalkan "ijtihad" mufasir

dalam mengeluarkan makna dan "spirit" ayat yang dapat dikomunikasikan dengan realitas sosial.

Tafsir tematik maupun tafsir sosial, keduanya merupakan contoh paradigma Al-Qur'an. Tafsir tematik memiliki struktur kerja kata kunci dan menemukan keragaman konsep makna dalam Al-Qur'an, sedangkan tafsir sosial menyajikan tafsir dengan struktur kerja tematik, namun juga mewakili paradigma sosial dalam tafsir (Ghafur, 2005; Raharjo, 2005). Paradigma Al-Qur'an bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antara tafsir dengan realitas empiris. Dalam konteks Indonesia, paradigma Al-Qur'an digunakan untuk menghasilkan tafsir yang memuat nuansa keindonesiaan, sehingga memberikan kemudahan akses untuk memahami Al-Qur'an (Umar, 2006). Dengan analisis tafsir sosial, Al-Quran akan semakin tampak substansinya sebagai petunjuk bagi manusia (*Hudan li al-Nas*), bukan sekadar membaca tanpa menangkap substansi Al-Quran.

Hasil Dan Pembahasan

Klasifikasi Ayat dan Tafsir

Al-Qur'an memuat beberapa ayat yang menjelaskan serta memberikan perintah untuk berbuat dermawan, membantu, peduli pada penderitaan di sekitarnya serta berusaha melakukan amalan-amalan sosial untuk membantu. Secara tematis, dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang menekankan untuk bersikap dermawan, peduli dan saling berbagi, antara lain:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 261)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat." (QS. Al-Baqarah: 265)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 271)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian". (QS. az-Zariyat: 19).

Menurut Quraish Shihab, harta yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya bukan kepemilikan pribadi atau kuasa penuh personal (*Milk al-Tamm*) yang dapat mengantarkan pada sifat kesombongan dan keserakahan, melainkan milik bersama (*Milk al-Naqis*) dalam makna harus dimanfaatkan dan disebarkan untuk manfaat bersama. Harta adalah pokok kehidupan (*Qiyamah*) yang harus stabil antara pengeluaran dan pemasukan, sehingga meminimalisir terjadinya kemiskinan dalam kehidupan manusia. Dengan posisi pentingnya dalam kehidupan, manusia tetap harus menyadari bahwa harta yang dimilikinya merupakan pemberian dari Allah atas usahanya yang baik. Dengan demikian, harta memiliki fungsi sosial melalui perintah zakat untuk saling membantu dengan Muslim lainnya -terutama yang lemah-, sehingga harta yang dimiliki tidak hanya sebagai kekayaan pribadi, namun juga sebagai wujud melaksanakan keadilan sosial di Bumi sebagai wujud dari *Iktikhlaf,* khalifah di muka bumi (Shihab, 2012).

Analisis Tafsir Sosial

Zakat bukan hanya kewajiban spiritual tetapi juga sarana untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Pemberian zakat kepada faqir dan miskin menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial (Mundzir et al., 2025). Kelompok *Mustad'afin* adalah mereka yang terpinggirkan baik secara sosial, ekonomi maupun spriritual (Mundzir et al., 2025). *Mustaf'afin* juga merujuk kepada kelompok yang terteindas dan memiliki kelemahan untuk melawan kondisi mereka, baik akibat struktur sosial maupun kultural.

Ayat-ayat mengenai Zakat dan sedekah mengandung pesan dan spirit sosial Al-Qur'an yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, aspek kepedulian sosial, terutama dalam kata kunci *Yunfiqu Amwalahum.* Dalam QS. Al-Baqarah: 261, ada motivasi yang diberikan oleh Allah kepada orang beriman untuk melakukan infak atau menafkahkan harta di jalan Allah. Kata infak dalam dua ayat di atas QS. Al-Baqarah 261 dan 265 memiliki keterkaitan. Dalam QS. Al-Baqarah 261, kata *al-Ladzina Yunfiqun* diikuti dengan deretan kalimat yang

menggambarkan berlipat pahala dan diakhiri dengan *Wallahu Wasi'un 'Alim*. Adapun dalam QS. al-Baqarah: 265, kata *al-Ladzina Yunfiqun* disusul dengan kalimat perumpamaan yang indah *Kamatsali Jannatin bi Rabwatin Ashabaha Wabilun,* sebuah kebun yang tak hanya indah, tapi juga lebat buah-buahannya, produktif, terus menerus menumbuhkan buah.

Ayat ini menggunakan model *tamtsil*/perumpamaan (Khaerani, 2022) dalam memberikan motivasi untuk melakukan infak dalam kebaikan dan kemanfaatan -sebagai simbol dari *Sabilillah*-. Seorang muslim yang menafkahkan hartanya di Jalan Allah diberikan percontohan seperti seorang yang menyemaikan sebutir benih di tanah yang subur, menumbuhkan sebatang pohon dan pohon itu bercabang menjadi tujuh tangkai, setiap tangkai menghasilkan buah, dan setiap tangkai berisi seratus biji, sehingga benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak 700 butir (Penyusun, 2011a).

Kata kunci "infaq" memiliki aspek yang lebih luas dari sodakah dan zakat. Artinya, aspek sosial justru lebih kuat terdapat dalam aktivitas berinfak -ketimbang berzakat-. Dalam berinfak, ada muatan rasa syukur, kepedulian dan nilai-nilai kebaikan sosial lainnya. Dalam Islam, infak memiliki sasaran dan cakupan amal yang lebih luas. Infak adalah perwujudan dari kebajikan sosial. Para ulama menyebut infak sebagai *Shadaqat Al-Tathawwu',* sedekah sunnah. Sedekah sunah dalam maksud bahwa infak tidak hanya disasarkan pada pemberian harta kepada fakir miskin semata, melainkan ditujukan ke berbagai sasaran kebajikan yang lebih luas, seperti: pembangunan masjid, pendirian madrasah, membantu anak telantar, korban penggusuran, korban bencana alam, anak putus sekolah dan lainnya.

Bahkan, infak dalam pengertian menafkahkan harta di jalan Allah swt. bisa bermakna lebih luas, meliputi: belanja untuk menegakkan kebenaran, membela orang-orang tertindas, pembangunan rumah sakit, lembaga sosial, penelitian ilmiah, beasiswa, dan lain sebagainya. Selain itu, perintah infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam, bahwa manusia senantiasa saling membutuhkan dan seseorang tidak akan dapat hidup seorang diri. Manusia perlu menanamkan sifat gotong-royong dan saling memberi, menghapuskan pemisahan antara yang kaya dan yang miskin serta memupuk persaudaraan. Menafkahkan harta di jalan Allah adalah simbol di mana harta tersebut digunakan untuk kesejahteraan umat, memberantas penyakit kemiskinan dan kebodohan (Penyusun, 2011a).

Kedua, aspek etika sosial. Dalam QS. Al-Baqarah: 271, ada keterangan inti dari jalan terbaik memberikan sedekah yakni dengan cara menyembunyikannya untuk tidak diketahui orang atau *Tukhfuha*. Cara demikian dipandang sebagai cara terbaik melakukan amal sosial, agar fakir miskin yang menerimanya tidak merasa rendah diri terhadap orang lain dan tidak dipandang hina dalam masyarakatnya. Sebab, pada hakikatnya, keikhlasan adalah jiwa setiap ibadah dan amal saleh (Penyusun, 2011b). Apa yang dijelaskan oleh

Al-Qur'an dapat digali sebagai sebuah ajaran etika sosial kehidupan manusia. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia harus berbarengan dengan etika sosial dalam perbuatan sosialnya kepada masyarakat lain, termasuk dalam memberikan bantuan atau menafkahkan sebagian hartanya.

Ketiga, aspek tanggung jawab sosial-moral keagamaan. Seorang muslim dibebankan oleh Allah sikap tanggung jawab dengan dirinya sendiri maupun sebagai anggota Masyarakat. Sehingga, ada tugas sosial dalam pelaksanaan zakat, infak dan shadaqah untuk menyerahkan hak-hak orang lain di dalamnya (Riady et al., 2025). Zakat menjadi instrumen utama dalam ekonomi syariah memiliki potensi besar mengurangi kemiskinan. Zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga mekanisme distribusi kekayaan yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi (Riady et al., 2025). Al-Qur'an menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan kelompok *Mustad'afin* melalui penekanan asas keadilan, tolong-menolongdan tanggung jawab sosial atau *Mas'uliyyah Ijtima'iyyah* (Riady et al., 2025).

Dalam QS. az-Zariyat: 19, terdapat aspek tanggung jawab sosial-moral keagamaan yang dapat dibaca dari kata kunci "*Fi Amwalihim Haqqun*". Ayat ini menerangkan, bahwa di samping melaksanakan salat wajib dan sunah, umat Islam diperintah untuk berbuat derma sukarela karena pada harta-harta mereka ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta (Penyusun, 2011b). Selain itu, perintah salat selalu diikuti dengan perintah aktivitas derma -seperti infak dan zakat-, yang memuat makna bahwa seorang Muslim dituntut melaksanakan tanggung jawab agama dan tanggung jawab sosial sekaligus.

Dengan spirit sosial dari ayat di atas, Islam hari ini harus menebarkan sinarnya kembali sebagai harapan bagi masyarakat yang lemah sehingga terciptanya masyarakat yang berkeadilan, jauh dari ketertinggalan sosial dan ekonomi. Islam melarang pengumpulan harta atau memonopoli usaha untuk tujuan peribadi (K et al., 2023). Pembangunan sosial dalam Islam menganut prinsip larangan menimbun harta (*al-Ihitkar*) dan tolong menolong (*al-Ta'awun*). Larang menimbun harta ditekankan dalam Islam karena menyebabkan harta menjadi terpusat pada satu orang, tidak produktif serta dapat menghambat perputaran ekonomi dan perdagangan (K et al., 2023).

Semangat sosial Islam harus menjadi ruh bagi masyarakat, bahwa pendeskreditan terhadap manusia harus dihapuskan, demikian juga dengan ketertinggalan dan kemiskinan (2004). Al-Qur'an adalah sebuah wahyu yang memberikan pemihakan kepada kelompok lemah atau *Mustad'afin*. Tafsir atas Al-Qur'an harus diarahkan harus berpihak kepada kaum *Mustad'afin* serta upaya membangun sebuah masyarakat egaliter, berkeadilan, berkesetaraan dan makmur (Esack; 2005).

Sintesis dan Perumusan Konsep

Dalam kehidupan, perbedaan kelas sosial antara yang kaya dan miskin/lemah bukan dalam agenda saling menguasai dan mengeksploitasi, melainkan terciptanya kontrak sosial untuk saling mengisi, saling melengkapi, saling berbagi dan tolong-menolong, sebagai wujud dari manusia beradab (Penyusun, 2011b). Bentuk sintesis dari kajian tafsir sosial atas zakat dan spirit filantopi Al-Qur'an, antara lain:

Pertama. Islam sebagai Agama amal dan peduli. Kepedulian atau rahmah merupakan suatu uatu kelembutan yang memberi motivasi untuk berbuat baik kepada yang dikasihi atau *Riqqah Taqtadhi al-Ihsan ila al-Marhum* (Rohmansyah, 2020). Gagassn tersebut selaras dengan kata kunci "*Fi Amwalihim Haqqun*" yang memberikan penyadaran diri kepada seorang Muslim bahwa Islam adalah agama yang tidak lepas dari tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial terutama dikuatkan pada mereka yang masuk dalam kategori *Mustad'afin,* yakni: Fakir, Miskin, Hamba Sahaya, Gharimin, Anak Yatim dan Peminta-minta. Semangat yang ditekankan pada kepedulian sosial ini adalah rasa kasih sayang dan empati sosial sebagai manusia beragama yang mampu menangkap pesan-pesan esensial Islam dalam teks Al-Qur'an.

Kedua, teologi amal shaleh. Amal saleh menjadi salah satu aspek utama dalam spirit filantropi Al-Qur'an. Amal saleh dapat menghindarkan manusia dari kerugian dan kerendahan kedudukannya di mata Allah, sembari menjadi validitas penting keberdadaannya di masyarakat. Amal saleh dapat melahirkan produksi kekayaan moral-spiritual, intelektual, ekonomi dan sosial. Kekayaan moral sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran: 17, kekayaan spiritual berupa ketaqwaan yang disebutkan dalam QS. al-Baqarah: 2-5, serta kekayaan ekonomi dan sosial yang didasarkan pada ayat mengenai salat, zakat dan infaq sebagai wujud ketakwaan manusia kepada Allah dalam beberapa ayat di atas, serta dalam QS. Al-Mukminun: 1-8 (Rohmansyah, 2020).

Zakat, infak dan sedekah tidak berhenti pada kegiatan konsumtif, melainkan diarahkan pada kegiatan produktif yang menciptakan kemandirian ekonomi bagi kelompok *Mustad'afin*. Hal demikian dapat diwujudkan melalui: menumbuhkan semangat kerja, membudayakan kewajiban membayar zakat dan infak sebagai bagian dari kepedulian sosial, pengharaman riba yang dibaerngi dengan pengharaman monopoli dan menimbun harta. Orang muslim yang kaya hendaknya menjadikan mereka yang lemah (*Mustad'afin*) tidak hanya menjadi objek zakat atau infak, melainkan menjadi bagian dari sumber manusia yang menjalankan usaha dam aktivitas produksi kekayaan mereka.

Kesimpulan

Dalam aspek tematis, ayat-ayat mengenai kedermawanan memiliki beberapa kata kunci, seperti: *Yunfiqu Amwalahum* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 261 dan QS. Al-Baqarah: 261, kata kunci ini berisi perintah dan motivasi kepada umat Islam untuk melakukan ibadah sosial dalam bentuk menafkahkan hartanya di jalan yang bermanfaat. Ada juga kata kunci *tukhfuha al-Fuqara'* yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 271 yang menyarankan untuk menyembunyikan amal sosial sedekah -atau melakukannya tidak secara terang terangan- dengan kekhawatiran menciptakan rasa malu bagi mereka yang diberikan sedekah. Kata kunci terakhir yakni *Fi Amwalihim Haqqun* yang terdapat dalam QS. az-Zariyat: 19 yang berisi pesan penyadaran bahwa dalam harta manusia yang beriman, terdapat hak yang harus dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia di sekitarnya.

Ayat-ayat mengenai kedermawanan mengandung pesan dan spirit sosial Al-Qur'an, antara lain: *Pertama,* aspek kepedulian sosial, bahwa infak dalam pengertian menafkahkan harta di jalan Allah swt. bisa bermakna lebih luas, meliputi: belanja untuk menegakkan kebenaran, membela orang-orang tertindas, pembangunan rumah sakit, lembaga sosial, penelitian ilmiah, beasiswa, dan lain sebagainya; *kedua,* aspek etika sosial, bahwa dalam perintah tidak menampakkan perbuatan ketika memberikan sedekah atau keikhlasan dalam amal sosial berarti kekayaan yang dimiliki dan dibagikan oleh umat Islam harus dibarengi etika sosial, menjaga hati masyarakat yang menerimanya; *ketiga,* aspek tanggung jawab sosial-moral keagamaan, bahwa di samping melaksanakan salat wajib dan sunah, umat Islam diperintah untuk berbuat derma sukarela yang menegaskan bahwa seorang Muslim dituntut melaksanakan tanggung jawab agama dan tanggung jawab sosial sekaligus.

Bentuk sintesis dari kajian tafsir sosial atas zakat dan spirit filantopi Al-Qur'an mewujudkan Islam sebagai agama amal dan peduli dan teologi amal saleh. Tanggung jawab sosial terutama dikuatkan pada mereka yang masuk dalam kategori *Mustad'afin*. Semangat yang ditekankan pada kepedulian sosial ini adalah rasa kasih sayang dan empati sosial sebagai manusia beragama yang mampu menangkap pesan-pesan esensial Islam dalam teks Al-Qur'an. Adapun amal saleh dapat melahirkan produksi kekayaan moral-spiritual, intelektual, ekonomi dan sosial. Dengan demikian, zakat, infak dan sedekah tidak berhenti pada kegiatan konsumtif, melainkan diarahkan pada kegiatan produktif yang menciptakan kemandirian ekonomi bagi kelompok *mustad'afin*.

Referensi

Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *21*(01), 1–16. https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911

BAZNAS. (n.d.). *Potensi Zakat Rp327 Triliun, Mengapa yang Terkumpul Hanya 10 Persen?* Retrieved October 26, 2025, from https://kabminahasa.baznas.go.id/

Esack, F. (2005). *Hermeneutika Al-Qur'an: Demi Liberalisme dan Pluralisme*. LSIP.

Ghafur, W. A. (2005). *Tafsir Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks* (Yogyakarta). eLSAQ Press. //opac.iainponorogo.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4497&keywords=

Hafid, A. H., AbuBakar, A., & Irham, M. (2025). Hak Milik dan Tanggung Jawab Sosial (Studi Tafsir Al-Quran). *AL-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi*, *17*(1), 412–434. https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v17i1.9094

Hawirah, H., Ni'mah, S., & Hamzah, A. (2023). Tafsir Ayat Zakat Perspektif Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, *8*(2), 61–75. https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v8i2.2268

Indonesia, B. P. S. (n.d.). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Retrieved October 26, 2025, from https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html

K, M. Y., Abubakar, A., & Mahfudz, M. (2023). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan dalam Al-Qurâ€™an (Kajian Ketaatan Hamba atas Perintah Rabbnya). *IQRO: Journal of Islamic Education*, *6*(2), 183–192. https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4728

Khaerani, I. F. S. R. (2022). Amtsal Al-Qur'an Dalam Perspektif Pendidikan Nilai. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir*, *7*(2). https://doi.org/10.15575/al-bayan.v7i2.25062

Khotib, M., & Masrukhan, M. (2025). Effectiveness of Productive Zakat in Economic Empowerment of Mustahik. *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences*, *3*(2), 245–262. https://doi.org/10.59890/ijatss.v3i2.323

Mundzir, C., Mahfudz, M., & Amin, R. (2025). Analisis Term Kaum Marjinal dalam Tinjauan Tafsir Tematik. *Jalsah : The Journal of Al-Quran and As-Sunnah Studies*, *5*(1), 1–27. https://doi.org/10.37252/jqs.v5i1.1350

Penyusun, T. (2011a). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Ikrar Mandiri.

Penyusun, T. (2011b). *Tafsir Tematik Pemberdayaan Kaum Dua'afa*. LPTQ Jakarta.

Raharjo, M. D. (2005). *Paradigma al-Qur'an: Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*. PSAP.

Riady, A., Abubakar, A., & Irham, M. (2025). Wawasan Al-Qur'an Tentang Zakat dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Syariah di Barru. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, *7*(1), 75–81. https://doi.org/10.33477/eksy.v7i1.9564

Rohmansyah. (2020). *Filantropi Dalam Gerakan Muhammadiyah di Dserah Istimewa Yogyakarta(Studi Living Hadis)* [Doctoral, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/39843/

Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Umar, N. (2006). Refleksi Sosial dalam Memahami al-Qur'an: Menimbang Ensiklopedia al-Qur'an karya M. Dawam Raharjo. *Jurnal Studi Qur'an*, *1*(3), 504.

Verdiansyah. (2004). *Islam Emansivatoris*. P3M.

Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an Integrated Model of Islamic Social Finance: Toward an Effective Governance Framework. *Heliyon*, *8*(9), e10383. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383